



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 34

TAHUN 2017

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan BUMD Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap BUMD secara profesional, efisien dan efektif;
 - b. bahwa pembinaan terhadap BUMD perlu dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan BUMD agar mampu tumbuh, berkembang dan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Biro Perekonomian adalah Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Daerah adalah semua Perusahaan Daerah yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang di dirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta Peraturan Pelaksanaannya.
9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10. Badan Pengawas adalah organ perusahaan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan daerah.
11. Komisaris adalah organ persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero.
12. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
13. Privatisasi adalah penjualan saham persero baik sebagian atau seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham.
14. Pengembangan BUMD adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha BUMD agar dapat bertahan, bersaing dan berjalan dengan baik.

15. Pembinaan BUMD adalah kegiatan untuk memberikan arahan/petunjuk bagi BUMD dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar BUMD dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
16. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap BUMD dengan tujuan bahwa BUMD tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
17. Pengendalian adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas operasional BUMD.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan BUMD.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan fungsi pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan BUMD dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan BUMD.

BAB III PEMBINAAN BUMD

Pasal 5

- (1) Pembinaan BUMD dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan BUMD Gubernur menetapkan kebijakan umum pembinaan BUMD dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Gubernur dalam melaksanakan pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Kepala Biro Perekonomian.

Pasal 6

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilarang merangkap menjadi Direksi, Badan Pengawas dan Komisaris BUMD.
- (2) Pembina dapat merangkap menjadi Badan Pengawas dan Komisaris BUMD setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pasal 7

Kebijakan umum dalam pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi :

- a. menciptakan BUMD yang profesional dan mampu tumbuh, berkembang, bersaing secara sehat di era globalisasi;
- b. memberikan kontribusi terhadap sumber pedapatan asli daerah; dan
- c. menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha yang efektif, efisien dan produktif.

Pasal 8

- (1) Kepala Biro Perekonomian dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c melakukan pembinaan teknis BUMD.
- (2) Pembinaan teknis oleh Kepala Biro Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. organisasi, manajemen dan keuangan BUMD;
 - b. pengurus BUMD; dan
 - c. pendayagunaan aset BUMD.

Pasal 9

- (1) Pembinaan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mencakup pembinaan dalam rangka melakukan penataan dan pengembangan organisasi BUMD.
- (2) Penataan dan pengembangan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun pedoman BUMD;
 - b. mewujudkan SDM yang profesional;
 - c. mewujudkan organisasi yang efisien dan efektif; dan
 - d. melaksanakan evaluasi dalam rangka pengembangan BUMD.

Pasal 10

- (1) Pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mencakup pengelolaan manajemen BUMD agar mampu tumbuh, berkembang dan bersaing secara sehat.
- (2) Pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. meningkatkan profesionalisme sumber daya pengelola; dan
 - c. menerapkan efisiensi, transparansi, kemandirian dan akuntabilitas.

Pasal 11

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mencakup pengelolaan keuangan yang tertib, transparan dan akuntabel serta mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun:
 - a. rencana jangka panjang BUMD;

- b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
- c. laporan keuangan tahunan BUMD; dan
- d. penilaian tingkat kesehatan BUMD.

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka mewujudkan kepengurusan BUMD yang profesional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan arahan dalam rangka meningkatkan kinerja BUMD;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan operasional BUMD; dan
 - c. menetapkan persyaratan pengangkatan Direksi, Badan Pengawas dan Komisaris.

Pasal 13

- (1) Pembinaan pendayagunaan aset BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dalam rangka optimalisasi aset BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. inventarisasi aset BUMD; dan
 - b. optimalisasi pendayagunaan aset.

Pasal 14

Kepala Biro Perekonomian dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibantu oleh perangkat daerah/instansi terkait, pakar atau konsultan sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.

Pasal 15

Kepala Biro Perekonomian mengadakan pertemuan secara periodik dengan Pengurus BUMD (Direksi, Badan Pengawas, Komisaris) dan pejabat yang berwenang.

BAB IV PENGEMBANGAN

Pasal 16

- (1) Pengembangan BUMD dilakukan dalam rangka penataan strategi usaha agar dapat berkembang dan berjalan dengan baik.
- (2) Pengembangan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara restrukturisasi dan privatisasi.

Pasal 17

- (1) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, transparan dan profesional.
- (2) Tujuan restrukturisasi adalah untuk :
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
 - b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada daerah;

- c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan
 - d. memperlancar pelaksanaan privatisasi.
- (3) Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan biaya dan manfaat yang diperoleh.

Pasal 18

- (1) Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan untuk:
- a. memperluas kepemilikan saham persero bagi masyarakat;
 - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;
 - c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. menciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi global; dan
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro dan kapasitas pasar.
- (2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero.

Pasal 19

Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

BAB V

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan operasional BUMD dilakukan oleh Kepala Biro Perekonomian.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan BUMD; dan
 - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional BUMD.
- (3) Hasil Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan dalam rangka pembinaan BUMD bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 25 September 2017
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 25 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,



H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.
NIP.196512311993031135